

Judul : Baleg ingin tuntaskan RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Beda Kepentingan

Baleg Ingin Tuntaskan RUU Masyarakat Adat

BADAN Legislasi (Baleg) DPR memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat akan memperkuat posisi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kehadiran regulasi ini untuk memastikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Termasuk tanah, wilayah, budaya, dan SDA. Pasalnya, selama ini masyarakat adat masih menghadapi berbagai macam persoalan ketika bersinggungan dengan kepentingan pembangunan.

Kondisi tersebut, kata Doli, berpotensi membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan dan kehilangan ruang hidup maupun identitas budayanya. "Kalau undang-undang ini jadi, semua yang berkaitan dengan aset kesatuan masyarakat adat bisa terlindungi, baik tanah, wilayah, budaya, maupun SDA," tegas Doli di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Diketahui, RUU Masyarakat Adat bertujuan memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum atas hak-sama masyarakat hukum adat, termasuk wilayah, tanah ulayat, budaya, dan SDA. Beleid yang diusulkan sejak 2010 ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan masih dibahas oleh Baleg DPR.

Doli melanjutkan, regulasi yang kuat diperlukan agar kepentingan pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberadaan dan hak masyarakat adat. "Kadang-kadang masyarakat adat selalu

kalah, sehingga mereka bisa terpinggirkan, tergerus, bahkan hilang. Ini yang tidak kita inginkan," tegas politisi Golkar ini.

Beleid ini, tambah Doli, juga tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau bertentangan dengan regulasi lain, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Sebaliknya, seluruh regulasi tersebut dapat disinergikan sesuai dengan kedudukan dan ruang lingkup pengaturannya.

"Otsus merupakan *lex specialis* untuk Aceh dan Papua. Jadi, semua undang-undang nasional mesti bersinergi dengan undang-undang yang lebih *lex specialis*," jelas anggota Komisi II DPR ini.

Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan menambahkan, proses pengusulan beleid ini telah berlangsung sejak 2010, tetapi hingga kini belum dapat dituntaskan. Karena itu, Baleg DPR kembali menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bahan untuk merumuskan substansi RUU yang nantinya dibahas bersama Pemerintah.

"Salah satu persoalan penting yang perlu diatur adalah penguasaan dan pengelolaan tanah adat. Soalnya selama ini masih terdapat tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah dan masyarakat adat," kata Sturman di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Sturman, kementerian terkait, Pemerintah Daerah (Pemda), serta pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan masyarakat hukum adat memperoleh ruang dalam pengelolaan tanah ulayat sesuai ketentuan yang berlaku. ■ TIF